



Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019–2023

Nova Khabibatul Mardiyah^{1*}, Rita Andini², Utami Puji Lestari³

¹⁻³Institut Teknologi dan Bisnis Semarang, Indonesia

*Penulis korespondensi: khabibanova1@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the factors that affect tax avoidance in mining sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019–2023 period. The main focus of this study is to determine the influence of company size, leverage, and profitability on the level of tax avoidance carried out by the company. The research population includes all mining sub-sector companies listed on the IDX, while the sample is selected based on certain criteria relevant to the research objectives. The analysis method used is Multiple Linear Regression Analysis with the help of SPSS software version 23 to test the relationship between independent and dependent variables. The results of the study show that company size has a positive effect on tax avoidance, leverage does not have a significant effect on tax avoidance, while profitability has a negative effect on tax avoidance. These findings provide important implications for corporate management and policymakers in understanding the factors that drive tax avoidance practices in the mining sector, as well as a reference for future research in efforts to optimize tax policies in Indonesia.*

Keywords: *Tax; Profitability; Company; Stock Exchange; Mining.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di BEI, sementara sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 23 untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi manajemen perusahaan dan pembuat kebijakan dalam memahami faktor-faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam upaya optimalisasi kebijakan perpajakan di Indonesia.

Kata kunci: Pajak; Profitabilitas; Perusahaan; Bursa Efek, Pertambangan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang paling besar (www.akuntansilengkap.com). Penghasilan tersebut didapatkan negara melalui rakyat yang membayar pajak. Pemerintah menetapkan kebijakan perpajakan yang ditujukan kepada wajib pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong wajib pajak agar menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, kewajiban perpajakan kerap menghadapi kendala yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan negara. Salah satu kendala tersebut berasal dari wajib pajak badan, di mana perusahaan cenderung menginginkan beban pajak yang rendah karena dianggap sebagai pengurang pendapatan usaha. Perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan dan pemerintah menciptakan celah munculnya praktik penghindaran pajak, baik yang bersifat legal maupun ilegal. *Tax avoidance* merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak yang dilakukan secara legal sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak.

Dalam pelaksanaannya, kewajiban perpajakan kerap menghadapi kendala yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan negara. Salah satu kendala tersebut berasal dari wajib pajak badan, di mana perusahaan cenderung menginginkan beban pajak yang rendah karena dianggap sebagai pengurang pendapatan usaha. Perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan dan pemerintah menciptakan celah munculnya praktik penghindaran pajak, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Ditinjau dari kemenkeu.go.id tahun 2020, realisasi pajak masih mengalami kontraksi.

Hal ini disebabkan oleh perlambatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers: APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) menyatakan bahwa penerimaan pajak (hingga Agustus 2020 Rp676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan tahun ini berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai Agustus adalah kontraksi 15,6%. Penurunan penerimaan pajak sangat tajam terjadi disektor Minyak dan Gas yang realisasinya sampai Agustus 2020 ini sebesar Rp21,6 triliun. Penerimaan pajak Migas mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu 45,2%, apabila dibandingkan Agustus tahun lalu yang sebesar Rp39,5% triliun (www.kemenkeu.go.id).

Beberapa perusahaan tercatat pernah tersangkut kasus penghindaran pajak, salah satunya yaitu PT Adaro Energy Tbk, sebuah perusahaan tambang batubara berskala besar di Indonesia yang sebelumnya telah memperoleh predikat *golden taxpayer* dari Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan ini diketahui melakukan ekspansi jaringan bisnis ke luar negeri, khususnya ke Singapura dan Mauritius. Berdasarkan laporan keuangan yang diperoleh oleh Global Witness, persentase keuntungan kena pajak yang dilaporkan PT Adaro Energy Tbk di Selama kurun waktu 2009 hingga 2017, persentase laba kena pajak yang dilaporkan di Singapura hanya mencapai 10,7%, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata tahunan yang dikenakan pajak di Indonesia sebesar 50,8% (Nina, 2020).

Temuan dari Global Witness menunjukkan adanya indikasi bahwa PT. Adaro Energy Tbk memanfaatkan celah kebijakan perpajakan melalui mekanisme *transfer pricing*. Skema ini dilakukan dengan menjual batubara ke perusahaan afiliasi, yakni Coaltrade Services International, dengan harga di bawah harga pasar. Aktivitas yang dilakukan dengan cara mengurangi, menghindari dan, meringankan beban pajak yang seharusnya dibayar perusahaan merupakan *tax avoidance* karena aktivitas tersebut tidak melanggar undang-undang. *Tax avoidance* yang dilakukan tidaklah berlawanan pada perundang-undangan pajak karena perilaku pada *tax avoidance* memanfaatkan peluang penerimaan negara pada sektor pajak dari peraturan tersebut (Dewi, dkk:2014).

Leverage mencerminkan tingkat penggunaan utang oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan, yang diukur melalui rasio antara total utang terhadap total aset (Wahyuni & Wahyudi:2021). Peningkatan jumlah utang akan menimbulkan beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Beban bunga tersebut secara langsung mengurangi laba sebelum pajak, sehingga berdampak pada menurunnya jumlah pajak yang harus dibayarkan. *Leverage* menjadi salah satu keputusan strategis manajemen dalam hal struktur pendanaan, di mana perusahaan cenderung memilih penggunaan utang dibandingkan pendanaan dari modal saham (Nurhandono dan Firmansyah:2017).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi adalah rangkaian kontrak antara prinsipal dengan agen. Dalam hal ini prinsipal berfungsi sebagai pemilik dari sumber daya ekonomi, sedangkan manajemen berfungsi sebagai pihak yang melakukan pengurusan persoalan pemakaian sumber yang dimiliki prinsipal (Jensen & Meckling:1976). Teori agensi mementingkan pentingnya pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada jasa profesional yang disebut *agent*. Tujuan pemisahan pengelolaan dan kepemilikan perusahaan adalah agar pemilik perusahaan menjalankan perusahaan melalui staff profesional mereka untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan biaya yang paling efisien. Fungsi dari staff profesional yaitu untuk melayani kepentingan para pemilik perusahaan dan memiliki kebebasan untuk mengambil alih manajemen perusahaan. Dalam hal ini, para profesional akan mewakili pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola maka semakin besar juga keuntungan *agent*.

Perusahaan dengan leverage yang tinggi menanggung biaya pengawasan (*cost monitoring*) tinggi (Jensen & Meckling dalam Nur Rahmawati, dkk, 2007). Jika menyediakan informasi secara lebih komprehensif akan membutuhkan biaya lebih tinggi, maka perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan menyediakan informasi yang lebih komprehensif. Perusahaan yang mempunyai proporsi hutang yang lebih besar dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya keagenan yang besar. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai komposisi hutang yang tinggi wajib memenuhi kebutuhan informasi yang cukup memadai bagi kreditur. Konsep profitabilitas dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen (Harmono:2011). Secara konsep dapat disimpulkan bahwa kinerja fundamental perusahaan diproksikan melalui dimensi profitabilitas perusahaan memiliki hubungan kualitas terhadap nilai perusahaan melalui indikator harga saham dan struktur modal perusahaan berkenaan dengan besarnya komposisi utang perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan atau suatu badan usaha dalam menghasilkan laba pada suatu periode akuntansi.

Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan suatu kondisi yang menghambat proses pemungutan pajak dan berdampak pada menurunnya penerimaan negara (Khoirunnisa:2014). Umumnya, perusahaan menjalankan strategi yang bersifat legal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun strategi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan ketidakjelasan atau ambiguitas dalam regulasi perpajakan. Dalam hal ini, wajib pajak mengeksplotasi celah-celah hukum yang muncul akibat ketidakpastian interpretasi terhadap aturan pajak (Fadhilah:2014). Komite Urusan Fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* bahkan mengidentifikasi tiga karakteristik utama dari praktik penghindaran pajak :

Adanya unsur artifisial dimana, penghindaran pajak sering kali dilakukan melalui skema yang bersifat artifisial, yaitu menyusun transaksi atau struktur bisnis yang tampak sah secara hukum, namun tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Pengaturan ini dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan pajak, tanpa adanya substansi ekonomi yang mendasarinya.

Memanfaatkan *loopholes* dari pelaku penghindaran pajak memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan. Mereka menggunakan ketentuan hukum secara formal untuk tujuan tertentu yang sebenarnya tidak dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, sehingga tindakan ini meskipun legal, dianggap menyimpang dari semangat hukum tersebut.

Strategi penghindaran pajak sering kali difasilitasi oleh konsultan pajak atau pihak profesional lainnya. Mereka menawarkan instrumen atau teknik khusus yang memungkinkan wajib pajak meminimalkan kewajiban pajaknya, dengan syarat utama bahwa strategi tersebut dijaga kerahasiaannya dan tidak dipublikasikan secara luas (Fadhilah:2014).

Tax Avoidance dapat diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan menghitung beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR adalah jumlah pajak yang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang berlaku.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merujuk pada skala yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan sejumlah indikator, seperti total aset, nilai pasar saham, rata-rata penjualan, maupun volume penjualan (Machfoedz:1994). Umumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yakni perusahaan besar (*large firm*), menengah (*medium firm*), dan kecil (*small firm*). Dalam hal ini, Ukuran perusahaan umumnya diidentifikasi melalui total aset yang dimiliki. Besarnya total aset menunjukkan potensi perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Kondisi tersebut juga mencerminkan stabilitas operasional serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang relatif lebih baik dibandingkan perusahaan dengan total aset yang lebih kecil (Cheisvianny:2015).

Jogiyanto Hartono (2013) menyatakan indikator ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan: } LN(\text{Total Aktiva})$$

Ln: Logaritma natural

Leverage

Leverage merupakan istilah yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan didalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasikan (Sudiyanto:1997). Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir:2017). Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri.

$$\text{Debt to Total Assets Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

$DAR = \text{Leverage}$

$\text{Total Liabilities} = \text{Jumlah liabilitas}$

$\text{Total Assets} = \text{Jumlah Aset}$

Rasio *leverage* digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan memperoleh pembiayaan melalui utang. Ketergantungan yang berlebihan terhadap utang dapat menimbulkan risiko keuangan yang serius, karena perusahaan dapat masuk dalam kondisi *extreme leverage*, yakni situasi di mana tingkat utang sangat tinggi dan perusahaan mengalami kesulitan untuk membebaskan diri dari tekanan beban utang tersebut (Fahmi:2015). *Leverage* adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*) sehingga kita mampu melihat kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan hutang (Brigham & Houston:2010). Rasio *leverage* berfungsi sebagai indikator keuangan yang mengukur kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, termasuk pembayaran bunga, pelunasan pokok utang saat jatuh tempo, dan tanggungan tetap lainnya.

Utang jangka panjang merujuk pada liabilitas perusahaan yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun. Meskipun rasio *leverage* dan rasio likuiditas sama-sama bertujuan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban, keduanya memiliki perbedaan mendasar terkait dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban tersebut di mana rasio *leverage* fokus pada kewajiban jangka panjang, sedangkan rasio likuiditas lebih menitikberatkan pada kewajiban jangka pendek.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery:2018). Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dalam periode tertentu (Kasmir:2019). Selain itu, rasio ini juga mencerminkan tingkat efektivitas kinerja manajemen perusahaan, yang dapat dilihat dari besarnya keuntungan yang diperoleh melalui aktivitas penjualan maupun dari hasil pemanfaatan investasi yang dilakukan. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan (Sudana:2015).

Berdasarkan pengertian profitabilitas menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan berdasarkan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Tingkat profitabilitas dimungkinkan memengaruhi besarnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas sebuah perusahaan menjadikan beban pajak yang harus dikeluarkan pun semakin besar, sehingga perusahaan bisa saja melakukan beberapa cara untuk menurunkan besarnya beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Dalam praktiknya, profitabilitas bisa diukur menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan mengukur *Return On Assests* (ROA). Berikut rumusnya :

$$\text{Return On Assests (ROA)} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assests}}$$

Return On Assests (ROA) = Profitabilitas

Net Income = Pendapatan Bersih

Total Assests = Jumlah Aset

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas secara bersama-sama memengaruhi praktik tax avoidance, meskipun hasil secara parsial kerap bervariasi. Contohnya, Ainniyya, Sumiati & Susanti (2021) menemukan pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance, sedangkan Juanda (2023) dan Fadhila & Andayani (2022) menyoroti peran leverage dan profitabilitas dalam sektor manufaktur dan food & beverage. Temuan lebih terkini oleh Gabriella & Oktris (2024) menunjukkan bahwa walaupun leverage sendiri tidak selalu signifikan, ketika diberi variabel moderasi seperti transfer pricing, pengaruhnya terhadap tax avoidance menjadi positif dan signifikan. Dengan demikian, pengujian terhadap konteks dan kondisi variabel menjadi penting dalam memahami bagaimana karakteristik perusahaan mendorong perilaku penghindaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan temuan-temuan melalui penerapan prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya (V. Wiratna Sujarweni:2014). Pendekatan ini berakar pada pandangan positivisme dan diterapkan untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Teori agensi, yakni sebuah rangkaian kontrak antara prinsipal dengan agen. Dalam hal ini prinsipal berfungsi sebagai pemilik dari sumber daya ekonomi, sedangkan manajemen berfungsi sebagai pihak yang melakukan pengurusan persoalan pemakaian sumber yang dimiliki prinsipal (Jensen & Meckling:1976).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah dirancang secara sistematis, sedangkan analisis data dilakukan secara kuantitatif atau statistik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan, yang berarti data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi, teori, kebijakan, tindakan atau produk yang telah ada (Sugiyono:2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Penjelasan data disertai dengan nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi. Berikut ini hasil analisis deskriptif data penelitian yang terdiri dari variabel Ukuran Perusahaan (Ln), DAR dan ROA dengan CETR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

Tabel 1. Descriptive Statistics.

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan	100	27	33	29,69	1,361
Leverage	100	0,09	0,84	0,3650	0,17434
Profitabilitas	100	0,0002	1,7770	0,2155	0,3232427
Tax Avoidance	100	0,0010	2,6090	0,3802	0,3392561
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS 23, data diolah 2025

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Data residual digunakan sebagai nilai dalam pengujian kolmogorov-smirnov. Kriteria dalam Uji Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan hasil salah satunya dapat melihat nilai signifikan atas Monte Carlo (2-tailed). Apabila nilai Monte Carlo Sig(2- tailed) yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal ($\text{sig} > 0,05$) dan sebaliknya jika nilai Monte Carlo Sig(2-tailed) yang dihasilkan kurang dari 0,05 dapat dikatakan residual tidak berdistribusi normal ($\text{sig} < 0,05$). Hal tersebut dapat kita lihat dalam tabel hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 2. hasil uji normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Unstandardized Residual
N	100
Normal Parameters^{ab}	
Mean	0.0000000
Std. Deviation	0.30848333
Most Extreme Differences	
Absolute	0.129
Positive	0.129
Negative	-0.095
Test Statistic	0.129
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0.062 ^d
99% Confidence Interval	
Lower Bound	0.056
Upper Bound	0.069

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: *Output SPSS 23*, data diolah 2025

Berdasarkan tabel 2, hasil uji normalitas menggunakan pendekatan Monte Carlo dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada Monte Carlo Sig. (2-tailed) adalah 0,062, nilai ini lebih besar dari 0,05. Sedangkan syarat Uji Normalitas adalah nilai signifikansi di atas 0,05, artinya Nilai signifikansi pada Uji Kormogolov Smirnov menggunakan pendekatan Monte Carlo sudah memenuhi syarat pada Uji Normalitas.

Uji Multikolinearitas

Dalam pengambilan keputusan hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF) yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Uji Multikolinearitas.

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Ukuran Perusahaan	0.876	1.141
Leverage	0.917	1.091
Profitabilitas	0.826	1.211

a. *Dependent Variable: Tax Avoidance*

Sumber: *Output SPSS 23*, data diolah 2025di tidak setara.

Pengambilan keputusan dilihat jika nilai $VIF < 10$ atau nilai $Tolerance > 0,10$, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Namun apabila hasil uji multikolinearitas mempunyai nilai $VIF > 10$ atau nilai $Tolerance < 0,10$ maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Salah satu penguji untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah uji Glejser. Uji Glejser, yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Apabila nilai signifikan $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai signifikan $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali:2018). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Error Std.	Beta	t	Sig.	
(Constant)	0.001	0.001		2.275	0.025	
Ukuran Perusahaan	-0.032	0.016	-0.204	1.943	-	0.055
Leverage	0.000	0.000	0.102	1.003		0.318
Profitabilitas	-6.663E-5	0.000	-0.088	0.819	-	0.415

Berdasarkan tabel 4 pada hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser menghasilkan nilai signifikan untuk masing-masing variabel independen yaitu variabel X1 yaitu Ln (Ukutan Perusahaan) mempunyai nilai sig = 0,055, variabel X2 yaitu Leverage mempunyai nilai sig = 0,318, variabel X3 yaitu ROA (Profitablitas) mempunyai nilai sig = 0,415. Hal ini menunjukkan keempat variabel independen mempunyai nilai sig lebih dari 0,05, sehingga semua variabel terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokolerasi

Penelitian ini menggunakan metode Durbin-Watson (DW test) untuk mendeteksi autokorelasi, dengan cara membandingkan nilai DW hitung terhadap nilai DW tabel. Model regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi apabila memenuhi kriteria $du < DW < 4 - du$, yang berarti tidak terdapat korelasi positif maupun negatif antar residual. Hasil pengujian ditampilkan dalam output SPSS versi 23 berikut :

Tabel 5. Uji Autokolerasi.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.416	0.173	0.147	0.3132663	2.243

a. *Predictors: (Constant), Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan*

b. *Dependent Variable: Tax Avoidance*

Sumber: Output SPSS 23, data diolah 2025

Pada penelitian didapatkan hasil DW test (Durbin Watson test) sebesar 2,243 ($n = 100$, $k = 4$), diperoleh nilai dL sebesar 1,5922 dan 4-dL sebesar 2,4078 serta dU sebesar 1,7582 dan 4-dU = 2,2418, hal tersebut berarti model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi, karena angka DW berada diantara du tabel dan 4-du tabel, maka model regresi ini dinyatakan layak untuk dipakai.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, data telah memenuhi syarat kelayakan untuk dilakukan analisis regresi, yang ditunjukkan oleh sebaran data yang normal serta tidak ditemukannya gejala multikolinearitas, autokorelasi, maupun heteroskedastisitas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil dari persamaan regresi linier berganda ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil persamaan regresi linier berganda.

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.
(Constant)	-1.490	0.742	—	-2.010	0.047
Ukuran Perusahaan	0.063	0.025	0.251	2.533	0.013
Leverage	0.169	0.189	0.087	0.898	0.372
Profitabilitas	-0.228	0.107	-0.217	-2.129	0.036

Berdasarkan output SPSS pada tabel 6. di atas maka persamaan model analisis regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = -1,490 + 0,063 X_1 + 0,169 X_2 - 0,228 X_3 + e$$

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat variabel bebas mempengaruhi atau menerangkan variabel terikat pada suatu penelitian. Pengambilan keputusan uji R^2 dilihat pada hasil nilai *Adjusted R Square*. Berikut hasil perhitungan SPSS versi 23 uji R^2 determinasi.

Tabel 7. Hasil perhitungan SPSS versi 23 uji *R*² determinasi.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.411 ^a	0.169	0.134	0.3157986

Tabel 7 adalah hasil uji *R*² determinasi, menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,134. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas pada penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Profitabilitas secara bersama-sama mempengaruhi variabel (Y) *Tax Avoidance* sebesar 13,4%, sedangkan 86,6% dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Hasil analisis pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai *t* hitung untuk variabel Ukuran Perusahaan sebesar 2,533, lebih besar dibandingkan *t* tabel sebesar 1,9839. Nilai signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis pertama (*H*₁) diterima, yang berarti Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan diukur melalui total aset yang dimiliki. Semakin besar total aset, semakin tinggi pula tingkat produktivitas yang dapat dicapai oleh perusahaan. Produktivitas yang meningkat berpotensi menghasilkan laba yang lebih besar, sehingga memunculkan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk efisiensi terhadap beban fiskal.

Pengaruh Leverage Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa variable Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* yang tersaji pada tabel 4.9 diperoleh *t* hitung negatif sebesar -2.129 < dari *t* tabel 1,9839 dan nilai signifikansi sebesar 0,036. Nilai signifikansi tersebut besar dari 0,05 ($\alpha = 0,05$), maka *H*₃ ditolak.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan. Nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sangat baik dan juga secara efektif mampu memanfaatkan asetnya sehingga beban-beban perusahaan termasuk beban pajak mampu terbayarkan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung memilih membayar pajak daripada melakukan praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa variabel *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* yang tersaji pada tabel 4.9 diperoleh t hitung positif sebesar $0,898 < \text{dari } t \text{ tabel } 1,9839$ dan nilai signifikansi sebesar 0,372. Nilai signifikansi tersebut besar dari 0,05 ($\alpha = 0,05$), maka H2 ditolak.

Variabel *leverage* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini terjadi karena perubahan pada tingkat *leverage* tidak diikuti oleh perubahan nilai *tax avoidance*. Salah satu penyebabnya yaitu sumber pendanaan perusahaan tidak berasal dari kreditur eksternal, melainkan berasal dari pinjaman modal pemegang saham, sehingga tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fathoni dan Rahman (2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh variabel Ukuran Perusahaan (Ln), DAR dan ROA terhadap *Tax Avoidance* sebagai berikut: a). Pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa H1 diterima yang dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*; b). Pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa H2 ditolak yang dapat disimpulkan bahwa DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*; c). Pada hipotesis keempat menunjukkan bahwa H3 ditolak yang dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

DAFTAR REFERENSI

- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 5(2), 525–535.
- Alfarasi, R., & Muid, D. (2022). Pengaruh financial distress, konservatisme, dan sales growth terhadap tax avoidance perusahaan (studi empiris pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017–2019). Diponegoro Journal of Accounting, 11(1), 1–11.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 6(2), 249–260.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh financial distress, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(4), 3489–3500.

- Fahmi, Z., & Naibaho, E. A. B. (2025). The impact of profitability, firm size, and leverage on tax avoidance: Moderating role of parent company location. *International Journal of Advances in Management and Economics*, 15(3), 21–44. <https://doi.org/10.47260/amae/1532>
- Fathoni, R. A. R. (2021). Pengaruh leverage, financial distress, umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance: Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2019.
- Gabriella, G., & Oktris, L. (2024). Leverage, profitability and tax avoidance: Transfer pricing as a moderating variable. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(12), 318–332. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i121611>
- Juanda, V. (2023). Pengaruh financial distress, leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI tahun 2015–2020. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1200–1209.
- Maryana, N., & Apollo, A. (2020). Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(2), 573–578.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh financial distress, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016–2018. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1609–1617.
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat hutang terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1), 1–11.
- Ratna Kartikasari, R. K. (2019). Pengaruh sales growth, financial distress, leverage, capital intensity dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (studi kasus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2018).
- Siburian, T. M., & Siagian, H. L. (2021). Pengaruh financial distress, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sub sektor food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2016–2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(2), 78–89.
- Taufik, M., & Muliana, M. (2021, April). Pengaruh financial distress terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45. Dalam *Proceedings of CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* (Vol. 1, No. 1, pp. 1376–1384).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.